



P U T U S A N

Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 65 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan tiada, saat ini bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Blok C 7 No.23, Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jaka Setia – Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sebelumnya beralamat di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ISMAIL KAMARUDIN UMAR, S.H., dan MARVAN SURYA TUA, S.H., Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “IKU & PARTNER”, beralamat di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) Lt. 4, ruang Perfiki, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C 22 Jakarta Selatan 12940, Telepon: 081210761762, Email: iku.lawoffice@yahoo.com, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan Nomor : 1190/SK/2024/PN Bks. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 45 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebelumnya beralamat di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No.52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat bernomor 32750549067 90027. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan Register Nomor : 399/Pdt.G/2024/PN Bks., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2005 secara agama Kristen, di Gereja Bethel Indonesia, Semarang dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 349/CS/K/2008, tertanggal 11 Maret 2008. **(BUKTI P - 4);**
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi. **(BUKTI P - 5);**
3. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung dengan harmonis tanpa ada permasalahan atau perselisihan yang berarti. PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terletak di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Akan tetapi sejak tahun 2017, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai sering terjadi percekocokkan terus menerus.

Percekocokkan tersebut berawal dari permasalahan ekonomi, dimana usaha yang telah dibangun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengalami krisis keuangan akibat adanya kerugian yang dialami dalam usaha yang mereka jalankan.

Semenjak itulah tingkah laku TERGUGAT terhadap PENGGUGAT mulai berlebihan, dimana TERGUGAT sudah berani memarahi PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan TERGUGAT **sudah berani mengeluarkan**

Halaman 2 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



kata-kata kasar serta tuduhan tanpa alasan yang jelas kepada PENGGUGAT, dimana TERGUGAT menuduh PENGGUGAT suka berfoya-foya dengan menghabiskan uang hasil usaha. Padahal apa yang dituduhkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT semuanya tidak benar. Sebagai kepala keluarga PENGGUGAT hanya bisa bersabar menghadapi kelakuan TERGUGAT tersebut;

4. Bahwa PENGGUGAT pernah menegur serta menasehati TERGUGAT untuk merubah kelakuannya yang suka marah-marah tanpa sebab, bahkan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka alami saat itu dengan sabar. Akan tetapi semua itu tidak digubris oleh TERGUGAT, malah PENGGUGAT dimarah-marahi oleh TERGUGAT;
5. Bahwa dalam setiap kali terjadi Percekcokkan atau perselisihan paham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan baik, akan tetapi kenyataannya TERGUGAT tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan baik, bahkan sebaliknya TERGUGAT selalu melampiaskan kemarahannya kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah berusaha dengan keras untuk menyadarkan TERGUGAT dan memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada perubahan dalam persepsi, sikap, dan tindakan TERGUGAT dan hal ini menimbulkan percekcokkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus yang akhirnya membuat PENGGUGAT menjadi enggan untuk berdebat sehingga lebih sering mengalah serta diam dan sikap PENGGUGAT ini mengakibatkan TERGUGAT **pisah ranjang sejak tahun 2021** dengan PENGGUGAT;
7. Bahwa dikarenakan hubungan semakin tidak harmonis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, **pada bulan Agustus tahun 2022 tanpa memberitahukan kepada PENGGUGAT, TERGUGAT pergi meninggalkan rumah yang mereka tempati bersama dan menurut keterangan dari anaknya PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Ibunya (TERGUGAT) pergi jalan-jalan ke Luar Negeri (Australia), akan tetapi sampai dengan saat ini sudah tidak ada kabar beritanya lagi.**

Dengan demikian sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT selaku suami sahny;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat hal ini, PENGGUGAT merasa bahwa hubungan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah terputus. Sebagai seorang suami tentunya PENGGUGAT punya batas kesabaran;
9. Bahwa perilaku TERGUGAT yang suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas membuat PENGGUGAT kaget, apalagi TERGUGAT telah meninggalkan PENGGUGAT tanpa ada kabar selama hampir 2 (dua) tahun lamanya, padahal tujuan untuk membina mahlilai rumah tangga seharusnya saling melengkapi, saling mengerti keinginan pasangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974"), yang kami kutip sebagai berikut:

'Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa'.

10. Bahwa dengan kehidupan Rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah seperti itu, tidak ada lagi komunikasi yang baik serta tidak ada lagi keharmonisan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan PENGGUGAT dalam melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan apa yang ditetapkan / disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga PENGGUGAT merasa hubungan perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi PENGGUGAT adalah mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT melalui **PERCERAIAN**, terlebih lagi PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah hampir 2 (dua) tahun lamanya tidak tinggal bersama-sama lagi, bahkan TERGUGAT selaku Istri pergi meninggalkan rumah tanpa ada pemberitahuan serta tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini. Sikap ini PENGGUGAT ambil, setelah PENGGUGAT berkonsultasi dengan keluarga dari PENGGUGAT sendiri, sehingga PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan TERGUGAT melalui **PERCERAIAN**;

11. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT telah sesuai dengan bukti-bukti dan saksi yang sah, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan sejalan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 273/K/AG/1998 yang menyatakan “perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara, dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 349/CS/K/2008, tertanggal 11 Maret 2008 yang telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan;
 - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi;
adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi, untuk mencatatkan serta menerbitkan akte cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Hadir Kuasa hukumnya yang bernama ISMAIL KAMARUDIN UMAR, S.H., dan MARVAN SURYA TUA, S.H., Advokat, Kurator dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum “IKU & PARTNER”, beralamat di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) Lt. 4, ruang Perfiki, Jalan HR. Rasuna Said Kav. C 22 Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2024, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat tanggal 15 Agustus 2024, untuk sidang tanggal 22 Agustus 2024, Relaas Panggilan

Halaman 5 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat melalui iklan pada surat kabar Rakyat Merdeka tanggal 26 Agustus 2024, untuk sidang tanggal 26 September 2024, dan Relaas Panggilan kepada Tergugat melalui Kantor Walikota Bekasi tanggal 9 Oktober 2024, untuk sidang tanggal 29 Oktober 2024, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan dikarenakan adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran dari Tergugat, dengan demikian proses mediasi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275052003590013, atas nama PENGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275041809170012, atas nama kepala keluarga PENGUGAT, tertanggal 15 Juli 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3275054906790027, atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah No. 60/GBI/XII/2005, tertanggal 28 Desember 2005, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan Gereja Bethel Indonesia Semarang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 349/CS/K/2008, atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 11 Maret 2008, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda P-4a;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4787/I/P/2008, tertanggal 3 Maret 2008, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, anak kesatu laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 12 Maret 2007, diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama TERGUGAT, No. Paspor C9139725 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Utara, diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan telah bermeterai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya,

Halaman 6 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 tidak diperlihatkan surat aslinya, dan surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Teman, dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa nama Penggugat adalah PENGUGAT, dan nama Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Semarang;
- Bahwa saksi tidak bisa hadir waktu mereka menikah;
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
- Bahwa setahu Saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberinama Anak Penggugat dan Tergugat, nama lengkapnya saksi tidak tahu, yang saat ini sudah berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa sekarang Penggugat mengajukan perceraian, setahu Saksi karena masalah usaha Resto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut, gara-gara usahanya merugi;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat, kalau Penggugat dengan Tergugat sudah sering marah-marah dan berantem, sering cekcok karena penyebab kerugian usahanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dimana saat ini, sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa terakhir Saksi menghubungi Tergugat pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi mendapat kabar Tergugat sudah ke luar negeri, ke Australia;
- Bahwa usaha Restonya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa anak-anak ikut dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kerabat, dan Saksi kenal dengan Tergugat adalah Isterinya Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2005, dan kebetulan Saksi juga hadir menjadi Saksi pernikahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Semarang, secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Semarang;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di catat di Catatan Sipil Bekasi;
 - Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat usia 17 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mereka tinggal di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
 - Bahwa dulu-dulu Saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi cukup dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bagus;
 - Bahwa kemudian karena ada Covid-19, usahanya Penggugat dan Tergugat agak menurun sekitar 2 (dua) tahun, dan Tergugat sering mengeluh;
 - Bahwa karena Tergugat sering mengeluh dan marah-marah, Penggugat sering menenangkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena usahanya menurun karena ada Covid-19;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak satu rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang berada dimana, tetapi pada tahun 2022 Saksi dengar Tergugat mau jalan-jalan ke Australia, dan terakhir pada tahun 2023 Saksi dengar kabar katanya Tergugat masih di Australia;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa usaha resto Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CS/K/2008 yang tercatat dan teregister pada Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung dengan harmonis tanpa ada permasalahan atau perselisihan yang berarti. PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terletak di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt.001 Rw.002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2017, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai sering terjadi percekocokkan terus menerus.
- Bahwa percekocokkan tersebut berawal dari permasalahan ekonomi, dimana usaha yang telah dibangun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengalami krisis keuangan akibat adanya kerugian yang dialami dalam usaha yang mereka jalankan.
- Bahwa dalam setiap kali terjadi Percekocokkan atau perselisihan paham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan baik, akan tetapi kenyataannya TERGUGAT tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan baik, bahkan sebaliknya TERGUGAT selalu melampiaskan kemarahannya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah berusaha dengan keras untuk menyadarkan TERGUGAT dan memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi

Halaman 9 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



tidak ada perubahan dalam persepsi, sikap, dan tindakan TERGUGAT dan hal ini menimbulkan percekocokkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus yang akhirnya membuat PENGGUGAT menjadi enggan untuk berdebat sehingga lebih sering mengalah serta diam dan sikap PENGGUGAT ini mengakibatkan TERGUGAT *pisah ranjang sejak tahun 2021* dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-4a, P-5 dan P-6 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 berupa fotocopy dari foto copy, serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Semarang dan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2005 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, Semarang dan perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan berdasarkan bukti (P-4) fotokopi Akta Nikah No. 60/GBI/XII/2005 tertanggal 28 Desember 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Samuel Syamsuddin Noor, M.Div yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan berdasarkan Bukti (P-4a) berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 349/CS/K/2008

tertanggal 11 Maret 2008 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, dengan demikian telah ternyata benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen pada tanggal 11 Maret 2008;

Halaman 10 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung dengan harmonis tanpa ada permasalahan atau perselisihan yang berarti. PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah milik PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terletak di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
- Bahwa akan tetapi sejak tahun 2017, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai sering terjadi percekcoakan terus menerus.
- Bahwa percekcoakan tersebut berawal dari permasalahan ekonomi, dimana usaha yang telah dibangun antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengalami krisis keuangan akibat adanya kerugian yang dialami dalam usaha yang mereka jalankan.
- Bahwa dalam setiap kali terjadi Percekcoakan atau perselisihan paham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga selalu berusaha untuk menyelesaikan persoalan dengan baik, akan tetapi kenyataannya TERGUGAT tidak berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan baik, bahkan sebaliknya TERGUGAT selalu melampiaskan kemarahannya kepada PENGGUGAT;
- Bahwa terhadap tindakan TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT telah berusaha dengan keras untuk menyadarkan TERGUGAT dan memperbaiki hubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, akan tetapi tidak ada perubahan dalam persepsi, sikap, dan tindakan TERGUGAT dan hal ini menimbulkan percekcoakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang terjadi secara terus menerus yang akhirnya membuat PENGGUGAT menjadi enggan untuk berdebat sehingga lebih sering mengalah serta diam dan sikap PENGGUGAT ini mengakibatkan TERGUGAT *pisah ranjang sejak tahun 2021* dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :



- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275041809170012 atas nama kepala keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan tertanggal 15 Juli 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi bersesuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, sebagai suami istri mereka tinggal di Ruko Galaxy City Blok RSA 1 No. 52 Rt. 001 Rw. 002, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Prita Hasda Buani dan saksi Melinda, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis dan diwarnai pertengkaran dikarenakan Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha resto yang setelah adanya wabah covid-19 usaha resto tersebut mengalami kerugian sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus-menerus. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan rumah tangga yang sering diwarnai pertengkaran tersebut pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat pergi ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tinggal terpisah tersebut dan tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, maka pada hakekatnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dan Tergugat yang tidak pernah hadir di Persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam hal ini dianggap tidak membantah dalil - dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dikarenakan usaha restonya mengalami kerugian, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 telah pisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa"* tidak akan tercapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 yang berbunyi *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri"* adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 2 *"Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen yang kemudian dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CS/K/2008 tanggal 11 Maret 2008 dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 09 Tahun 1975 yang berbunyi : *"Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum Penggugat poin ke-4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberitahukan putusan perkara ini kepada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi, untuk mencatatkan serta menerbitkan akte cerai dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun tidak dimintakan/ dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya maka sejalan dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada poin ke - 3 agar menyatakan : Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah antara PENGUGAT dan TERGUGAT dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, bersesuaian dengan keterangan saksi Prita Hasda Buani yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan saksi Melinda yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, pada tanggal



12 Maret 2007 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dimuka oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, adalah anak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat poin 3 "Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta, 12 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat perlu dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Bks



3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 349/CS/K/2008, tertanggal 11 Maret 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 12 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4787/I/P/2008 tertanggal 3 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Bekasi adalah anak sah dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraian;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Nasrulloh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., dan Uli Purnama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Suparman, S.H., M.H.

Nasrulloh, S.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 90.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 1.874.000,00
4. PNBPN	Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);